



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

NOMOR : 167/B/2018/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

MANAJER PT. PLN (PERSERO) KEDIRI BARAT, Tempat Kedudukan Jalan Raya Gringging No. 15 Kediri ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0002.Sku/HKM.02.01/AREA-KDR/2018 tanggal 20 Februari 2018 memberikan Kuasa kepada : -----

1. Nama : DWI ARIYANI, S.H., S.E.; -----
Jabatan : Deputi Manager Hukum ; -----
2. Nama : HENDIK BAGUS SUDIHARTO, S.H.; -----
Jabatan : Spv. Bantuan Hukum; -----
3. Nama : UNTUNG RAHMAN, S.H., M.H.; -----
Jabatan : Assisten Analis Hukum ; -----
4. Nama : DYANITA LENGGANASARI, S.H.; -----
Jabatan : Assisten Analis Hukum; -----
5. Nama : ALINA NURUL PAWITRASARI, S.H., M.Kn.; -----
Jabatan : Assisten Analis Hukum; -----
6. Nama : PRADIPTA ANGGRAHENI, S.H.; -----
Jabatan : Assisten Analis Hukum; -----
7. Nama : LUTHFI SURYA ATMOKO, S.H.; -----
Jabatan : Assisten Analis Hukum; -----
8. Nama : CHONDRO LUCKYTO; -----
Jabatan : Assisten Manager Pelayanan dan Administrasi; -----
9. Nama : SUKRON MASHUDI; -----
Jabatan : Plt. Manager Rayon Kediri Barat ; -----

Halaman 1 Putusan No. 167/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 167/B/2018/PT.TUN.SBY

Jabatan : Fungsional Ahli; -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada PT. PLN (Persero), beralamat di Jl. Jend. Basuki Rachmad No. 1 Kediri ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMBANDING / TERGUGAT.**;

M E L A W A N :

Yayasan Pendidikan Perumahan Rakyat Barat (Y.P. PERBA), berkedudukan di Jalan Anjasromo No. 9 Kota Kediri, yang dalam hal ini berdasarkan Akta Pendirian No 6 tanggal 22 April 2016, selaku pengurus diwakili oleh : -----

1. Nama : Sri Wahyuni Marmiati ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Pandan No. 15 RT/RW 01, Sukorame, Kota Kediri ; -----
Pekerjaan : Guru (Ketua Yayasan) ; -----
2. Nama : Inti Pratiwi ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Anjasromo No. 12 RT/RW 01, Sukorame, Kota Kediri ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta (Sekretaris Yayasan) ; -----
3. Nama : Wibawani Dewanti ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Anjasromo No. 12 RT/RW 01, Sukorame, Kota Kediri ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta (Bendahara Yayasan) ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERBANDING / PENGGUGAT.**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca : --

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 167/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ditingkat banding ; -----

Halaman 2 Putusan No. 167/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

27/G/2018/PTUN.SBY tanggal 6 Juni 2018 ; -----

3. Berkas perkara sebagaimana termuat dalam bundel A dan bundel B beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 167/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY tanggal tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari dan tanggal persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/G/2018/PTUN.SBY tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan banding yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima Seluruhnya.; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.; -----

2. Menyatakan batal Surat Perintah Kerja Nomor : SPK51411/171128/65 Tentang Bongkar Rampung atas nama Taman Kanak-Kanak (TK) Perba Jalan Pandan Nomor: 16 RT/RW 01, Sukorame.; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Kerja Nomor : SPK51411/171128/65 Tentang Bongkar Rampung atas nama Taman Kanak-Kanak (TK) Perba Jalan Pandan Nomor: 16 RT/RW 01, Sukorame.; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan pemasangan kembali meter Kwh atas nama Taman Kanak-Kanak Perba Jalan Pandan Nomor : 16 RT/RW 01, Sukorame.; -----

5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).; -----

Halaman 3 Putusan No. 167/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas, Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding Nomor : 27/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 7 Juni 2018, kemudian permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 8 Juni 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 6 Agustus 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan keberatan sehingga memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai pengadilan tingkat banding (judex factie) untuk mengadili sendiri dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 6 Juni 2018 Nomor : 27/G/2018/PTUN.SBY tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara lengkap ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Pembanding/Tergugat tersebut, Terbanding/Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 6 Juli 2018 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/G/2018/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 yang dihadiri oleh Terbanding / Penggugat dan Kuasa Hukum Pembanding/ Tergugat ; -----

Halaman 4 Putusan No. 167/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah menyatakan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding Nomor : 27/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 7 Juni 2018 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dengan menghubungkan tanggal pembacaan Putusan yang dihadiri oleh para pihak pada tanggal 6 Juni 2018 dengan pernyataan banding yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat pada tanggal 7 Juni 2018 , maka permohonan banding dari Pembanding/Tergugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan menguji dan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/G/2018/PTUN.SBY tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang berkenaan dengan pertimbangan hukum Dalam Eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Gugatan bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan Tindakan Hukum Pembanding didasarkan pada hubungan keperdataan jual beli tenaga listrik, karena dasar pembuatan objek gugatan adalah adanya surat permohonan berhenti berlangganan yang diajukan oleh Pelanggan yang diwakili oleh Ketua Yayasan Pendidikan PERBA Drs. Achmad Subagio pada tanggal 9 Oktober 2017 sehingga tindakan hukum Pembanding didasarkan pada hubungan keperdataan terkait hubungan jual beli tenaga listrik antara Pembanding sebagai Penjual dan Taman Kanak-Kanak PERBA sebagai Pelanggan atau Pembeli, dan bukan merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 5 Putusan No. 167/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca dan memperhatikan secara seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor : 27/G/2018/PTUN.SBY tanggal 6 Juni 2018 khususnya yang terkait dengan pertimbangan hukum Dalam Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (Kewenangan Absolut), Error in Persona dan Error in Objecto pada halaman 52 sampai dengan halaman 57 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah an-sich merupakan tindakan administrasi yang dilakukan pada Kantor PT.PLN Kediri Barat, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara in-litis, maka oleh karenanya Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kewenangan Absolut), Error in Persona dan Error in Objecto adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak dapat menyetujuinya atau tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas, dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan hubungan hukum yang terjadi antara Terbanding / Penggugat dengan Pembanding / Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi*) Terbanding/ Penggugat pada angka 2 mendalilkan Penggugat tidak mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus, bahwa seharusnya sebagai pembeli/ konsumenPenggugat berhak mendapatkan penyaluran tenaga listrik untuk segala macam keperluan ; dan pada halaman 7 paragraf pertama mendalilkan juga bahwa data yang ada pada pihak Tergugat atas nama TK PERBA selalu aktif membayar tagihan listrik ; serta dalam alasan gugatan angka 3 halaman 11 Terbanding/Penggugat mendalilkan bahwa sebagai pelanggan yang sudah puluhan tahun, Penggugat selalu memenuhi kewajibannya dan hal ini bisa dicek pada data Tergugat ; -----

Halaman 6 Putusan No. 167/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 berupa foto copy Struk Pembayaran

Tagihan Tenaga Listrik, hal ini bersesuaian dengan dalil gugatan

Terbanding/Penggugat diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/G/2018/PTUN.SBY tanggal 6 Juni 2018 pada halaman 64 paragraf 2 antara lain mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pedoman Dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan (TUL-Manual) PT.PLN (Persero) (Vide Bukti T-12) pada halaman 28-29 huruf D Pelayanan Permintaan Berhenti sebagai Pelanggan angka 1 Atas Permintaan Pelanggan, huruf d menyebutkan Terhadap permintaan berhenti sebagai pelanggan diterbitkan surat jawaban persetujuan berhenti sebagai pelanggan yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang/Rayon/Ranting atau Pejabat yang ditunjuk yang berisi antara lain penetapan tanggal pemberhentian dan biaya yang harus diselesaikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan hubungan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat adalah hubungan keperdataan yang dilandasi adanya kesepakatan jual beli tenaga listrik yaitu antara Terbanding/Penggugat sebagai Pembeli/Konsumen/Pelanggan Tenaga Listrik dengan Pembanding/Tergugat sebagai Penjual/ Penyedia Tenaga Listrik. Kedudukan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat adalah horizontal (sederajat) ada tidaknya kesepakatan jual beli tenaga listrik sangat tergantung kepada kehendak para pihak, bukan hubungan yang bersifat unilateral (bawah atas) yang sifat hubungannya adalah sepihak (*eenzijdig*) tergantung Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa (bukti T-7) lahir dari terbit disebabkan (*causa prima*) karena adanya hubungan keperdataan berupa kesepakatan jual beli tenaga listrik antara Pembanding/Tergugat sebagai Penjual/Penyedia Tenaga Listrik dengan Terbanding/Penggugat sebagai Pembeli/Konsumen/Pelanggan Tenaga

Halaman 7 Putusan No. 167/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 167/B/2018/PT.TUN.SBY. Perkara No. 16 PERBA Jalan Pandan Sukorame No. 16

Kediri ; -----

Menimbang, bahwa segala surat menyurat yang lahir kemudian dari sebab musabab yang bermula dari hubungan keperdataan akan melebur (*oplossing*) ke aspek keperdataan, dengan demikian objek sengketa T-7 melebur ke aspek keperdataan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, objek sengketa bukti T-7 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu bila dicermati objek sengketa bukti T-7 menurut Majelis Hakim Banding adalah bersifat korespondensi antara Manajer PT PLN Kediri Barat sebagai atasan dengan SULIS sebagai bawahannya, dalam hal sulis melaksanakan perintah kerja yaitu melakukan pemutusan aliran terhadap listrik dengan mengambil kwh meter yang ada pada Penggugat hal tersebut merupakan tindakan faktual, akan tetapi tindakan faktual tersebut lahir dari perjanjian perdata dengan demikian melebur (*oplossing*) ke aspek perdata ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa bukti T-7 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo maka Eksepsi Pembanding/Tergugat tentang Kompetensi Absolut karena objek gugatan tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara dan Posita Gugatan Penggugat merupakan ranah kewenangan Perdata adalah beralasan hukum untuk diterima dan dengan demikian dalam pokok perkara gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Halaman 8 Putusan No. 167/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Pembanding/Tergugat tentang Kompetensi Absolut diterima dan gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/G/2018/PTUN.SBY tanggal 6 Juni 2018 yang telah menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima dan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya menurut Majelis Hakim Banding tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dan akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan bukti yang berkaitan dengan aspek kompetensi Absolut, akan tetapi terhadap bukti-bukti yang tidak ikut dipertimbangkan dalam sengketa ini tetap menjadi bukti dan terlampir dalam berkas perkara ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/G/2018/PTUN.SBY tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat tentang Kompetensi Absolut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima ; -----

Halaman 9 Putusan No. 167/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Perbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal 2 Oktober 2018 oleh **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.** dan **DR. DANI ELPAH, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 11 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **HARIYANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.

DR. DANI ELPAH, SH., MH.

Panitera Pengganti

HARIYANTO, SH.

Halaman 10 Putusan No. 167/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi | Rp. 25.000,- |
| 2. Biaya Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Administrasi proses banding | <u>Rp. 214.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)